



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FERDERIKUS TEY SERAN alias DERI ;**
Tempat Lahir : Betun ;
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 24 Desember 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Weulun Kecamatan Wewiku
Kabupaten Malaka ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Oleh ;

- 1) Penyidik , tidak ditahan ;
- 2) Penuntut Umum ,sejak tanggal 24 Agustus 2017 .s/d tanggal 12 September 2017 ;
- 3) Majelis Hakim , sejak tanggal 4 September 2017 s/d tanggal 3 Oktober 2017 ;
- 4) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 4 Oktober 2017 s/d 2 Desember 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Wakil Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 169/PEN. PID/2017/PT KPG tanggal 5 Desember 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 88/Pid.B/2017/PN ATB, tanggal 7 Nopember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No Reg. Perk : PDM - 063/ATAMB/08/2017, tanggal 24 Agustus 2017, dengan register perkara pidana Nomor 88/Pid.B/2017/PN Atb, Terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FERDERIKUS TEY SERAN alias DERI pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017, sekira jam 10.00 Wita atau pada suatu waktu dibulan Juli dalam tahun 2017, bertempat di Toko/UD. Surya Perkasa Hanimasin Desa Alkani Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka atau pada suatu tempat lain yang setidaknya-tidaknyanya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi YOHANES BRIA MANEK alias APINGKU** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat korban sedang mengecat rambut di ruang tamu rumah korban tiba-tiba mendengar suara teriakan terdakwa dari dalam toko milik korban yang pada saat itu dijaga oleh istri korban yaitu saksi MARGARETA MANEK , terdakwa berkata kepada saksi MARGARETA MANEK: *"kau punya suami yang namanya APINGKU kah? dia yang bikin hancur saya punya bapak dan keluarga, kalau ada apa-apa dengan saya punya keluarga, saya bunuh kamu punya keluarga semua !"* kemudian korban melihat terdakwa saat itu memegang sebilah parang/klewang dengan panjang sekitar kurang lebih 70 cm bergagang kayu warna putih, selanjutnya ketika korban mendekati terdakwa lalu terdakwa mencabut parang tersebut dari sarungnya lalu terdakwa menghentakkan kaki kirinya dan kaki kanannya ke lantai sambil mendekati lagi ke korban hingga berjarak sekitar 1 meter, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada korban : *"kau kalau saya punya bapak dan saya punya keluarga ada apa-apa, saya bunuh kamu satu keluarga, saya ini eksekutor, saya bisa bunuh orang !"*, kemudian saksi MARGARETA MANEK yang berdiri dimeja kasir mendekati kearah korban dan menyuruh korban untuk mundur dan menjauh dari terdakwa, ketika korban sudah menjauh dari terdakwa lalu terdakwa makin emosi dan memukul meja kasir toko dengan menggunakan tangannya sambil mengatakan kepada saksi MARGARETA MANEK : *"ingat kasi tau suami kamu!"* selanjutnya terdakwa keluar dari

Halaman 2 Putusan Nomor 169/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam toko dengan membawa parangnya sambil berkata : “jangan coba-coba lapor di Polisi kalau tidak saya datang kalian hancur semua”, kemudian terdakwa masuk kedalam mobilnya dan meninggalkan tempat kejadian. Akibatnya korban dan keluarga merasa ketakutan dan tidak berani keluar rumah ;

Perbuatan Terdakwa FERDERIKUS TEY SERAN alias DERI, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya Reg. Perkara No. : PDM - 603/ATB/08/2017, tanggal 24 Oktober 2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FERDERIKUS TEY SERAN alias DERI bersalah melakukan tindak pidana “**secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 335 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERDERIKUS TEY SERAN alias DERI** tersebut berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut telah ditanggapi dan didengar dengan Pleidoi/Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pleidoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan Putusan Nomor 88/Pid.B/2017/PN.Atb, tanggal 7 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FERDERIKUS TEY SERAN alias DERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Pengancaman**” ;

Halaman 3 Putusan Nomor 169/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FERDERIKUS TEY SERAN alias DERI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 88/Pid.B/2017/PN Atb, tanggal 7 Nopember 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Atambua, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 88/ Akta.Pid/2017/PN Atb. ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua dengan seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2017 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan banding Kepada Terdakwa Nomor 88/Akta.Pid/2017/PN Atb.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai dengan Relaa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 88/Pid.B/2017/PN Atb, tanggal 14 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Atambua untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai dengan Relaa Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 88/ Pid.B/2017/PN Atb, tanggal 15 Nopember 2017 ;

Halaman 4 Putusan Nomor 169/PID/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 88/Pid.B/2017/PN Atb, tanggal 7 Nopember 2017 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memahami serta mencermati dari fakta fakta yang terungkap dalam persidangan dengan berbagai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim Tingkat pertama dengan putusannya atas perkara Nomor 88/PID.B/2017/PN.Atb. tertanggal 7 Nopember 2017, yang ternyata telah meringankan hukuman terhadap terdakwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi telah tepat dan benar sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Halaman 5 Putusan Nomor 169/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 88/Pid.B/2017/PN Atb, tanggal 7 Nopember 2017, beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
3. Pasal 335 ayat (1) ke - 1 KUHP. ;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 88/Pid.B/2017/PN.Atb, tanggal 7 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Kamis**, tanggal **7 Desember 2017** oleh kami : **SIMPLISIUS DONATUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE KOMANG ADINATHA, SH.M.Hum.** dan **SUGIYANTO, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 169/PEN.PID/2017/PT KPG, tanggal 5 Desember

Halaman 6 Putusan Nomor 169/PID/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **12 Desember 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang u.b. Panitera Muda Perdata berdasarkan Surat Penunjukan Nomor 169/PID/2017/PT KPG, tanggal 5 Desember 2017, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1. **I GEDE KOMANG ADINATHA, SH.M.Hum.** **SIMPLISIUS DONATUS, SH.**

TTD.

2. **SUGIYANTO, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

EMILIANA TOYO

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG
u.b.
PANITERA MUDA PERDATA,

RAMLY MUDA, SH.MH.
N I P .19600606 198503 1009